



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan guru kontrak di SMKN 2 Fakfak, pendidikan S.1
Biologi, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Fakfak, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
pendidikan S.1 Kimia, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sorong, sebagai Tennohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor [REDACTED] tanggal 03 Mei 2016 dan penambahannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal [REDACTED] di Palopo, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung pe--~, dan dua orang saksi, Atlas dan Ismail Peke, dengan mahar ber ka/s ~ngkal alai sholat;

2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halanga~ u~ fftenikah;
3. bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Ti!nnotfon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
4. 8ahwa pemikahan Pemohon dan Termohon belum dicatitkan di Kantor Urusan Agama setempat;
5. 8ahwa setelah menikah, Pemohon dan Tennohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;
6. 8ahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke Fakfak;
7. 8ahwa selain karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke Fakfak, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Termohon telah memiliki pria idaman lain di Sorong;
8. 8ahwa sejak bulan Februari 2012 hingga sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling peduli dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari 2007 di Palopo;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Fakfak;

Halaman 2 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

hadir di setiap persidangan sedangkan Termohon
mewakikan pada salah seorang atau pihak yang secara sah menurut hukum
dapat bertindak sebagai wakil Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan masukan-masukan
positif kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon,
namun Pemohon tetap bersikeras ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat
bukti berupa 2 orang saksi:

1. saksi 1 Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer
pada
Puskesmas Distrik Bombray, tempat kediaman di [redacted]
[redacted], Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya di depan
sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah di Palopo
pada tahun 2007;
 - c. Bahwa Ayah kandung Termohon mewakilkan Imenyerahkan walinya
kepada imam yang bernama bapak Haddesa untuk menikahkan Termohon
dengan Pemohon;
 - d. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh banyak
orang dan yang menjadi saksi nikah pada saat akad ada dua orang, namun
Saksi tidak mengetahui nama mereka;
 - e. Bahwa Pemohon telah menyerahkan mahar kepada Termohon berupa
seperangkat alat shalat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon

1!

di

Palopo hingga anak Pemohon dan Termohon lahir, kemudian pulang ke Sorong;

g. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon menyusul Termohon ke Sorong, kemudian mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon ke Fakfak karena Pemohon mendapatkan tawaran pekerjaan di Fakfak, namun Termohon tidak mau;

h. Bahwa sejak Pemohon berada di Fakfak, Termohon tidak pernah berkunjung ke Fakfak, dan sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

i. Bahwa yang Saksi dengar dari cerita Pemohon, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

2. saksi 2 Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan guru kontrak pada SO Tomage SP II, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT 5 Kelurahan Wadani, Distrik Panjalu, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan tahun 2007 di Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak laki-laki;
- Bahwa setelah melahirkan anak pertama, Termohon pergi ke Sorong dan tidak pernah lagi kembali ke Palopo sementara Pemohon dan anaknya tinggal bersama orang tua Pemohon di Palopo;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon menyusul Termohon ke Sorong dan mengajak Termohon untuk sama-sama ke Fakfak, namun Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon;
- Bahwa pada sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi tersebut dan tidak merasa keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan tuntutan terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menguraikan hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya memberikan masukan-masukan positif kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa proses mediasi di lingkungan Peradilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum merupakan suatu bentuk kelalaian yang tidak dapat menghalangi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini hal mana sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang sah menurut hukum dan oleh karena Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk hadir melalui perintah di muka sidang pada tanggal 18 Maret 2015 dan relaas nomor 421/Pdt.G/2016/PAff tanggal 25 Februari 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 sedang Termohon tidak mengindahkan panggilan tersebut maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak menggunakan hak-haknya dalam menjawab sebagaimana kaidah dalam kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon dan hubungan Pemohon dan Termohon yang telah retak hingga tidak lagi saling peduli antara satu dengan lainnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIRIPasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara syar'i di Palopo pada tahun 2007;
2. Bahwa tidak ada larangan antara Pemohon dan Termohon untuk saling menikah;
3. Bahwa tidak ada yang menggugat ataupun merasa keberatan dengan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama, berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki laki;
5. Bahwa pada tahun 2010 Termohon pergi ke Sorong dan meninggalkan Pemohon di Makassar;
6. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon menyusuli Termohon ke Sorong dan mengajak Termohon untuk sama-sama tinggal di Fakfak karena Pemohon mendapatkan tawaran kerja di Fakfak, namun Termohon tidak mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 2012 hingga sekarang ini Pemohon tidak lagi saling peduli dan tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri;

tidak lagi saling peduli dan tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri;

8. Bahwa Pemohon di muka sidang tetap bersikukuh untuk Termohon walaupun telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan dan membina kembali rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Palopo pada tahun 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dan tidak tinggal bersama sama serta tidak lagi saling peduli selama 4 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri selama 4 tahun;
5. Bahwa Pemohon telah berazam untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dicatatkan sehingga Pemohon belum memiliki buku nikah, oleh karenanya Pemohon memohon untuk ditetapkan / diisbatkan perkawinan tersebut untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan telah terbukti akan adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Palopo dan telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam, maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbat nikah Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan maksud dan tujuan luhur dari sebuah perkawinan sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surat Arrum ayat 21 yang berbunyi:

... JA A ~J'~IIJiStl.jl t:...IJji ~i (.)A ~ Wi~i
<J.aJ

WJ..fi: r_il uy Y ~ ~ UJ ~.)

Halaman 8 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan penuh dengan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyatakan maksud luhur dari sebuah ikatan perkawinan, dengan adanya perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan keduanya tidak lagi saling mempedulikan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534 KIPdtl1996 Tanggal 18 Juni 1996 didapatkan kaidah "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perJu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon sehingga berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat Albaqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: *"Dan ApabiJa mereka (suami-suami) teJah berazam (berkeinginan kuat) untuk bercerai maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa fakta hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak sehat lagi dengan tidak saling peduli antara satu dengan lainnya dalam tenggang waktu yang begitu lama dan tidak lagi tinggal di satu tempat yang sama, dapat diindikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1354 KIPdtl2000 tanggal 8 September 2003 "Suami isteri yang tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulika .

fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harapan pn tuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan un I~Jt.A~.1Cllkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Jasri Suparman Andi Rukka bin Suparman) dengan Termohon (Siti Kholifah binti Tugino) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari 2007 di Palopo;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Jasri Suparman Andi Rukka bin Suparman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Temohon (Siti Kholifah binti Tugino) di hadapan sidang Pengadilan Agama Fakfak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Distrik Bombray, dan kepada Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.836.000,- (Satu juta Delapan ratus Tiga puluh Enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

r_a-

kim = Angg ~ ota n

Musadd; Hum~.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|----|-------------------|-----------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | |
| 2. | Biaya Proses | Rp | |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp | |
| 5. | Biaya Materai | Rp | |
| | JUMLAH | Rp | 1.836.000 (Satu Juta Delapan ratus Tiga Enam ribu Rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)